



BUPATI SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN BUPATI SOLOK  
NOMOR : 910- 383 -2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERTANAHAN

BUPATI SOLOK,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok Nomor 900/408/DPRKPP-2023 tanggal 20 November 2023 perihal Usulan Pejabat Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya administrasi penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);





4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 105);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bertanggung jawab kepada atasan langsung.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arosuka  
pada tanggal 05 Desember 2023

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK  
NOMOR : 910 - 383 - 2023  
TANGGAL : 05 DESEMBER 2023

PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN


No	Nama	Jabatan dalam Pengelolaan APBD
(1)	(2)	(3)
1	Nama : Retny Humaira, ST NIP : 19770306 200003 2 002 Pangkat/Gol. : Penata Tk.I (III/d)	Pengguna Anggaran
2	Nama : Sonya Triaz Pramadhani Putri, ST NIP : 19970106 202012 2 017 Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



REBRIZALDI